

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 67/MPP/Kep/2/2004**

**TENTANG
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK
DISEMAI (BENIH), BERAS KETAN (PULUT), TEPUNG BERAS DAN TEPUNG
LAINNYA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras, perlu menunjuk Surveyor sebagai verifikasi atau penelusuran teknis impor beras;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;

Mengingat: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menunjuk Surveyor:

1. PT. (Persero) Sucofindo;
2. PT. (Persero) Surveyor Indonesia;

sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya.

KEDUA

Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai:
 - a. negara asal muat beras;
 - b. spesifikasi beras yang mencakup Normor HS dan uraian beras;
 - c. jumlah dan jenis beras;
 - d. waktu pengapalan; dan
 - e. pelabuhan tujuan.
2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ke dalam Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen impor;

3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras atau tepung lainnya secara periodik setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETIGA : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Survey yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggungjawab Surveyor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor Internasional (*International Federation of Inspection Agency/ IF/A*).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikan dari importir beras yang besarnya disesuaikan dengan nilai manfaat.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Keputusan ini menjadi tanggungjawab Surveyor.

KEENAM : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya.

KETUJUH : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan Keputusan ini disampaikan pada:

1. Menteri Pertanian;
2. Dirjen BPPHP, Dep. Pertanian;
3. Dirjen Bea Cukai, Dep. Keuangan;
4. Dirjen IKAH, Deperindag;
5. Direjen Perdagangan Dalam Negeri, Deperindag;
6. Direjen Perdagangan Luar Negeri, Deperindag;
7. Direktorat Teknis Pabean, Ditjen. Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
8. Direktorat Impor, Ditjen. Daglu, Deperindag;
9. Kepala Bire Hukum dan Organisasi, Deperindag;
10. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perdagangan di Seluruh Indonesia;

11. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Pertanian di Seluruh Indonesia; 12. Direktur Utama PT. (persero) Sucofindo;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Surveyor Indonesia;
13. Peninggal.